



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0003 TAHUN 2025

TENTANG

DUKUNGAN PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mendukung program pemerintah mengenai program Pemeriksaan Kesehatan Gratis yang diselenggarakan oleh Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
13. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU : Memberikan dukungan pelaksanaan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan masing-masing tugas sebagai berikut:
- a. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis.

b. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

1. menetapkan sasaran penerima program Pemeriksaan Kesehatan Gratis;
2. melakukan identifikasi kesenjangan kebutuhan dan menyusun strategi pemenuhan yang dapat dilakukan di tingkat provinsi;
3. memetakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis;
4. melakukan koordinasi, orientasi, dan sosialisasi kepada Suku Dinas Kesehatan mengenai persiapan dan pelaksanaan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis;
5. memastikan pemenuhan bahan medis habis pakai untuk pelaksanaan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis;
6. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis yang dilaksanakan oleh masing-masing wilayah; dan
7. melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis;

c. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai program Pemeriksaan Kesehatan Gratis yang interaktif melalui kanal-kanal yang dikelola.

d. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait persiapan dan pelaksanaan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis di sekolah untuk anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun pada tahun pelajaran baru.

e. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

1. mengoordinasikan pelibatan lembaga kemasyarakatan di bawah binaan Dinas PPAPP untuk berpartisipasi dalam program Pemeriksaan Kesehatan Gratis; dan
2. mendorong kader untuk menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis.

f. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi verifikasi data kependudukan calon peserta program Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Provinsi DKI Jakarta kepada Dinas Kesehatan melalui hak akses.

g. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan keterlibatan asosiasi dan pengusaha (APINDO), serikat pekerja (SP), serikat buruh (SB), dan lembaga ketenagakerjaan dalam program Pemeriksaan Kesehatan Gratis.

h. Para Walikota Kota Administrasi dan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi DKI Jakarta

1. bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Tingkat Kota mengoordinasikan persiapan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis;
2. mengoordinasikan Camat dan Lurah untuk memberi dukungan terhadap pelaksanaan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis sesuai kewenangannya masing-masing;
3. mengoordinasikan Camat dan Lurah untuk meningkatkan peran serta masyarakat untuk mendaftar dan melakukan pemeriksaan kesehatan gratis sesuai kewenangannya masing-masing.

- i. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 1. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis;
 2. mengoordinasikan pembagian penanggung jawab perencanaan untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis dan penyediaan bantuan pendukung lainnya.
- j. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 1. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penganggaran pelaksanaan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis; dan
 2. mengoordinasikan pembagian penanggung jawab penganggaran untuk pelaksanaan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis dengan penyediaan bantuan pendukung lainnya.
- k. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 1. menyosialisasikan pemanfaatan SATUSEHAT *Mobile* kepada pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui laman etpp.jakarta.go.id untuk melakukan pengunduhan (*download*), pemasangan (*install*), pembuatan akun (*sign up*), dan pendaftaran/registrasi melalui aplikasi SATUSEHAT *Mobile*;
 2. mengimbau pegawai agar mendorong keluarga dan lingkungan sekitarnya melaksanakan pemanfaatan SATUSEHAT *Mobile* dengan melakukan pengunduhan (*download*), pemasangan (*install*), pembuatan akun (*sign up*), dan pendaftaran/registrasi melalui aplikasi SATUSEHAT *Mobile*;
 3. menginformasikan kepada aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN melalui *website* BKD Provinsi DKI Jakarta dan laman etpp.Jakarta.go.id mengenai program Pemeriksaan Kesehatan Gratis yang dapat diikuti oleh ASN dan non-ASN.
- l. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 1. mengoordinasikan dan mengimbau pegawai di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah dan keluarganya untuk melaksanakan pemanfaatan SATUSEHAT *Mobile* dengan ketentuan:
 - a) melakukan pengunduhan (*download*);
 - b) pemasangan (*install*);
 - c) pembuatan akun (*sign up*); dan
 - d) pendaftaran/registrasi.
 2. menginstruksikan pegawai di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah untuk mengikuti program Pemeriksaan Kesehatan Gratis.
 3. mengoordinasikan kepada pimpinan Badan Usaha Milik Daerah agar memerintahkan seluruh pegawai di lingkungan kerjanya masing-masing untuk turut serta mendukung pelaksanaan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis, dengan melaksanakan pemanfaatan SATUSEHAT *Mobile* dan mengikuti program Pemeriksaan Kesehatan Gratis.

- m. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- n. Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta mengadvokasi dan meningkatkan peran serta tokoh agama dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 September 2025

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta